

KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 41 TAHUN 2002
FEBRUARI 2002

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 41 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. .
- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1999, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 25 tahun 2000, UU No. 28 tahun 2000, PP No. 29 tahun 2000, PP No. 29 tahun 2000, PP No. 30 tahun 2000, Kep Walikota No. 1 tahun 2001, Kep Walikota No. 2 tahun 2001, Kep Walikota No. 3 tahun 2001, Kep Walikota No. 4 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Maksud dan Tujuan
 - Usaha Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Pembinaan
 - Perizinan
 - Subjek dan Objek Izin Usaha Konstruksi
 - Besar Tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
 - Wilayah Pemungutan
 - Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Surat Pendaftaran
 - Penetapan Retribusi
 - Tata Cara Pemungutan Retribusi
 - Sanksi dan Administrasi
 - Tata Cara Pembayaran Retribusi
 - Tata Cara Penagihan Retribusi
 - Keberatan atas Penetapan Retribusi
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
 - Kadaluarsa Penagihan Retribusi
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal Februari 2002.
- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** :
- Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
 - Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam daerah, wajib memiliki izin dari Walikota.
 - Masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi tersebut selama 3 tahun dan setiap tahunnya diwajibkan meneliti ulang pada Dinas Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.
 - Jenis Perizinan Jasa Konstruksi dalam daerah, serta retribusinya digolongkan sebagai berikut:
 - a. Golongan kecil (K), terdiri atas:
 - Golongan Kualifikasi K3 (Kecil 3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp 100 juta, retribusinya sebesar Rp. 350.000.
 - Golongan Kualifikasi K2 (Kecil 2) yaitu perusahaan dengan modal di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 400 juta, retribusinya sebesar Rp. 400.000.
 - Golongan Kualifikasi K1 (Kecil 1) yaitu perusahaan dengan modal di atas Rp. 400 juta s.d Rp. 1 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 450.000.
 - b. Golongan Menengah (M), terdiri atas:
 - Golongan Kualifikasi M2 (menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal di atas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 3 Milyar, retribusinya sebesar Rp.600.000
 - Golongan Kualifikasi M1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal di atas Rp. 3 Milyar s.d Rp. 10 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 750.000
 - c. Golongan Kualifikasi Besar (B), yaitu perusahaan dengan modal di atas Rp. 10 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 1.000.000
 - Retribusi teliti ulang izin usaha jasa konstruksi untuk masing-masing golongan ditetapkan sebesar 30 % dari tarif tersebut.
 - Bila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.